



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Perigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 2 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja/ Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Bambang, S.H. Advokat pada Posbakumadin Lamandau yang ber Kantor di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2020/PN NgB tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN NgB tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN NgB tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju dress warna hitam coklat merk Chiva;
 - 1 (satu) helai BH warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih garis hitam;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Hard Rock;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah dengan No.Pol KH 6787 RF, No. Ka MH31DY0087EJ275624, No. Sin 1DY275538, atas nama pemilik;

Dikembalikan kepada Saksi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus Pelajar di SMA Negeri Menthobi Raya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan antara bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Kab. Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, *telah melakukan perbuatan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 saksi 1 Anak Korban mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara Dipolres Lamandau dengan kegiatan Longmas yaitu berjalan dari desa ke desa, pada waktu berangkat kegiatan longmas saksi 1 Anak Korban diantar Terdakwa selesai kegiatan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar 15.10 WIB saksi 1 Anak Korban di jemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya diajak kerumah Terdakwa pada waktu dijemput ada teman Saksi 1 Anak Korban yang melihat yaitu teman korban, sesampainya di rumah Terdakwa sekitar jam 17.10 WIB, karena di jalan hujan selanjutnya Saksi 1 Anak Korban mandi dan beristirahat atau menginap di rumah Terdakwa, waktu malam itu Terdakwa ikut menyusul didalam kamar dan tidur disebelah Saksi 1 Anak Korban namun tidak melakukan hubungan badan ke esokan harinya pada hari minggu tanggal 05 Januari sekitar jam 15.00 WIB setelah Saksi 1 Anak Korban selesai mandi dan sudah memakai pakaian tiba-tiba Terdakwa masuk dan mengajak Saksi 1 Anak Korban untuk tidur bareng awalnya Saksi 1 Anak Korban menolak namun Terdakwa membujuk Saksi 1 Anak Korban kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi 1 Anak Korban "*nanti kalau kamu hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dan kalau kamu dikeluarkan dari sekolah nanti Terdakwa yang akan menyekolahkan kamu*", kemudian pada waktu itu Saksi 1 Anak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban langsung mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium Saksi 1 Anak Korban di bibir dan mencium dibagian leher sampai dada bagian atas sehingga leher dan dada bagian atas Saksi 1 Anak Korban kemerahan setelah itu Saksi 1 Anak Korban dengan Terdakwa tidur dikasur dan pada waktu itu Saksi 1 Anak Korban memakai baju drees atau baju langsung dengan bawahan rok, selanjutnya Terdakwa berada di tengah antara kedua kaki dengan posisi duduk Terdakwa membuka rok Saksi 1 Anak Korban dan selanjutnya melepas celana dalam Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai kelutut, selanjutnya Terdakwa memegang kemaluanya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam kemaluan Saksi Anak Korban, dengan gerakan maju mundur sekitar 2 Menit sebelum sperma Terdakwa keluar Terdakwa lari ke kamar mandi, kemudian Saksi 1 Anak Korban memasang celana dalam Saksi 1 Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Saksi 1 Anak Korban untuk beristirahat dikamar sedang Terdakwa berada di luar kamar. Saksi 2 mendapat informasi dari ayah kandung Saksi 2 bahwa adik kandung Saksi 1 Anak Korban yang bernama Saksi 1 Anak Korban belum pulang kerumah setelah mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara di Polres Lamandau, mengetahui hal tersebut Saksi 2 langsung melakukan pencarian terhadap Saksi 1 Anak Korban tersebut karena pada waktu itu di hubungi tidak bisa, kemudian Saksi 2 mendatangi rumah teman-teman adik kandung Saksi 2 tersebut namun tidak ada, kemudian Saksi 2 meminta bantuan kepada anggota Polsubsektor Menthobi Raya yaitu Saksi 3 untuk membantu mencari Saksi Anak Korban, tidak lama kemudian Saksi 2 mendapat informasi dari Saksi 3 tersebut bahwa Saksi 1 Anak Korban sudah ditemukan dan sudah di bawa ke kantor Polsubsektor Menthobi Raya bersama dengan Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi 2 langsung menuju ke Kantor Polsubsektor Menthobi Raya untuk bertemu dengan Saksi Anak Korban, sesampainya Saksi 2 di Kantor Polsubsektor Saksi 2 diberitahukan oleh Saksi 3 bahwa Saksi 1 Anak Korban tersebut ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa, kemudian Saksi 2 masuk dan menemui Saksi 1 Anak Korban dan Terdakwa untuk menanyakan langsung apakah yang sebenarnya terjadi, dan Saksi 1 Anak Korban memberitahukan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan pada waktu Terdakwa juga mengakui perbuatannya, sehingga pada waktu itu juga Saksi 2 bersama dengan keluarga saksi serta di dampingi oleh anggota Polsubsektor Menthobi Raya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Saksi 3 untuk membawa Saksi 1 Anak Korban dan Terdakwa untuk pergi ke kantor Polres Lamandau untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/05/II/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Devi Meliana Syam, Sp. OG. Dokter pada RSUD Lamandau dengan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun, pada pemeriksaan korban perempuan, berumur tujuh belas tahun, dari pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan robekan baru dari selaput dara yang disebabkan karena benda tumpul;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 Anak Korban mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara Dipolres Lamandau dengan kegiatan Longmas yaitu berjalan dari desa ke desa, pada waktu berangkat kegiatan longmas Anak Korban diantar Terdakwa. Selesai kegiatan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.10 WIB Anak Korban di jemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Anak Korban diajak kerumah Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu Anak Korban dijemput Terdakwa, ada teman Anak Korban yang melihat yaitu Sdri. Fitri, awalnya Anak Korban hendak langsung pulang ke rumah, namun di dalam perjalanan Terdakwa meminta Anak Korban untuk ke rumah Terdakwa terlebih dahulu, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa tersebut Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah untuk mengganti baju dan Terdakwa langsung membawa kunci sepeda motor dan HP milik Anak Korban;
 - Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa sekitar jam 17.10 WIB, karena dijalan hujan selanjutnya Anak Korban mandi dan beristirahat atau menginap dirumah Terdakwa, waktu malam itu Terdakwa ikut menyusul

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar dan tidur disebelah Anak Korban, namun Anak Korban dan Terdakwa tidak melakukan hubungan badan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 13.00 WIB Anak Korban hendak meminta HP milik Anak Korban untuk mengabari keluarga Anak Korban, namun Terdakwa tidak memperbolehkan Anak Korban untuk memegang HP milik Anak Korban tersebut, sehingga Anak Korban tidak bisa untuk mengabari keluarga Anak Korban, dan Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahu keluarga Anak Korban bahwa Anak Korban pada hari Sabtu dan hari Minggu tersebut sedang menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB setelah Anak Korban selesai mandi dan sudah memakai pakaian tiba-tiba Terdakwa masuk dan mengajak Anak Korban untuk tidur bareng, awalnya Anak Korban menolak karena Saksi takut hamil dan mengatakan bahwa keluarga Anak Korban keras, kalau sampai ketahuan Anak Korban bisa disuruh pergi dari rumah dan sekolah Anak Korban diberhentikan;

- Bahwa kemudian Terdakwa meyakinkan Anak Korban, Terdakwa mengaku sudah melamar pekerjaan di Palangka Raya, apabila terjadi apa-apa nanti Terdakwa bertanggung jawab dan apabila dikeluarkan sekolah nantinya Terdakwa akan menyekolahkan Anak Korban dan tinggal di Palangka Raya dengan Terdakwa. Setelah Terdakwa meyakinkan Anak Korban, akhirnya Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban di bibir dan mencium dibagian leher sampai dada bagian atas sehingga leher dan dada bagian atas Anak Korban kemerahan setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa tidur dikasur dan pada waktu itu Anak Korban memakai baju drees atau baju langsung dengan bawahan rok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berada di tengah antara kedua kaki dengan posisi duduk Terdakwa membuka rok Anak Korban dan selanjutnya melepas celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai kelutut, selanjutnya Terdakwa memegang kemaluanya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur sekitar 2 menit sebelum sperma Terdakwa keluar Terdakwa lari ke kamar mandi. Kemudian Anak Korban memasang celana dalamnya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk beristirahat dikamar sedang Terdakwa berada di luar kamar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 WIB datang pihak kepolisian, pada waktu itu Anak Korban berada di kamar sedang tidur dan Anak Korban dibangunkan Terdakwa bahwa ada Anggota Kepolisian atas nama Husni mencari Anak Korban, selanjutnya Anak Korban keluar kamar dan Anak Korban melihat ada Anggota Kepolisian Saksi 3, Anggota TNI dan satu orang umum yang Anak Korban tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa dibawa ke Pospol Menthobi Raya, setelah datang keluarga Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa dibawa Ke Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa ketika mulai sekolah SMA di SMA 1 di Menthobi Raya atau kurang lebih setelah sebulan bersekolah, Terdakwa merupakan kakak kelas Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 sampai sekarang, selama berpacaran orang tua Anak Korban tidak mengetahui hanya kaka Anak Korban yang mengetahuinya, selama berpacaran Anak Korban dan Terdakwa sering jalan berdua dan Anak Korban sering main kerumah Terdakwa, namun tidak sampai melakukan hubungan badan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 merupakan abang kandung Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 12.00 WIB Saksi mendapat informasi dari ayah kandung Saksi 2 bahwa adik kandung Saksi 2 yang bernama Saksi 1 Anak Korban belum pulang ke rumah setelah mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara di Polres Lamandau;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi 2 langsung melakukan pencarian terhadap Saksi 1 Anak Korban tersebut karena pada waktu itu Saksi 1 Anak Korban tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi 2 mendatangi rumah teman-teman Saksi 1 Anak Korban tersebut namun Saksi 1 Anak Korban tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi 2 meminta bantuan kepada anggota Polsubsektor Menthobi Raya yaitu Saksi 3 untuk membantu mencari Saksi 1 Anak Korban tersebut, tidak lama kemudian Saksi 2 mendapat informasi dari Saksi 3, bahwa Anak Korban yakni Saksi 1 Anak Korban sudah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan sudah di bawa ke kantor Polsubsektor Menthobi Raya bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi 2 langsung menuju ke kantor Polsubsektor Menthobi Raya untuk bertemu dengan Saksi 1 Anak Korban tersebut, sesampainya Saksi di Kantor Polsubsektor Saksi diberitahukan oleh Saksi 2 bahwa Anak Korban yang bernama Saksi 1 Anak Korban tersebut ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi 2 masuk dan menemui Saksi 1 Anak Korban dan Terdakwa untuk menanyakan langsung apakah yang sebenarnya terjadi, dan Saksi 1 Anak Korban memberitahukan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan pada waktu Terdakwa juga mengakui perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya pada waktu itu juga Saksi 2 bersama dengan keluarga Saksi 2 serta didampingi oleh anggota Polsubsektor Menthobi Raya yang bernama Saksi 3 membawa Saksi 1 Anak Korban dan Terdakwa untuk pergi ke kantor Polres Lamandau untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Anak Korban bahwa alasan Saksi 1 Anak Korban tidak memberitahukan kepada orang tua jika Saksi 1 Anak Korban sudah selesai melaksanakan kegiatan Saka Bhayangkara dan menginap di rumah Terdakwa tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 Saksi 1 Anak Korban sudah selesai melaksanakan kegiatan Saka Bhayangkara dan di jemput oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada waktu itu Saksi 1 Anak Korban diajak Terdakwa untuk pulang kerumah Terdakwa, dan sesampai di rumah Terdakwa tersebut Saksi 1 Anak Korban hendak pulang namun dilarang oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menyimpan HP dan kunci sepeda motor milik Saksi 1 Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar Saksi 3 mengamankan Terdakwa adalah berdasarkan adanya pengaduan dari warga desa Bukit Harum bahwa adik kandungnya yang bernama Saksi 1 Anak Korban belum pulang kerumah sejak hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 setelah mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara di Polres Lamandau;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



- Bahwa mengetahui adanya pengaduan tersebut Saksi 3 mencari informasi dan Saksi 3 mendapat informasi bahwa Saksi 1 Anak Korban dijemput oleh Terdakwa pada waktu selesai mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara di Polres Lamandau, sehingga pada waktu itu Saksi 3 langsung mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi 3 bertemu langsung dengan Terdakwa dan Saksi 3 langsung bertanya dimanakah Anak Korban, dan Terdakwa menjawab “ada di dalam”;
- Bahwa kemudian Saksi 3 langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat itu Anak Korban berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk keluar dan saat itu Saksi melihat ada bekas cupang/tanda merah di bagian leher Anak Korban tersebut, sehingga pada waktu itu Saksi langsung mengajak Terdakwa dan Anak Korban untuk ke Kantor Polsusbsektor Menthobi Raya untuk saksi lakukan interogasi lebih dalam;
- Bahwa Saksi 3 bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah pada waktu Saksi 3 membawa Terdakwa dan Anak Korban ke kantor Polsubsektor Menthobi Raya, pada waktu itu Saksi 3 bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang telah dilakukannya terhadap Anak Korban, namun pada waktu itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, kemudian Saksi 3 memanggil Anak Korban dan bertanya apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadapnya, dan Anak Korban mengaku bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui atau meyakini bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Saksi 3 bersama dengan keluarga dari Anak Korban membawa Terdakwa ke Kantor Polres Lamandau untuk dilakukukan proses hukum terkait perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Anak Korban bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban sempat menolaknya, namun kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata “aku akan bertanggung jawab kalau kamu hamil”, setelah itu Terdakwa langsung menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa membujuk Saksi 1 Anak Korban yang sempat menolak karena takut untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa *"nanti kalau kamu hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dan kalau kamu dikeluarkan dari sekolah nanti Terdakwa yang akan menyekolahkan kamu"*, kemudian pada waktu itu Anak Korban langsung mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi 1 Anak Korban tersebut diawali dengan mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikkan rok Anak Korban dan kemudian Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir, leher dan payudara Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban tersebut dan menggoyangkan maju mundur selama kurang lebih selama 5 (lima) menit dan saat itu Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa dan sperma Terdakwa keluar di daerah kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada bulan November 2019 Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 setelah Natal Anak Korban akan melaksanakan kegiatan Saka Bhayangkara di Kantor Polres Lamandau, dan pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 07.00 WIB Anak Korban datang kerumah Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Anak Korban akan berangkat ke Kantor Polres Lamandau;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"itu motormu disana gak ada yang makai kan?, jadi nanti kakak aja yang ngantar kamu berangkat biar motornya kakak pakai"*, kemudian sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Kantor Polres Lamandau dan setelah itu Terdakwa langsung pulang menggunakan sepeda motor milik Anak Korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 04 januari 2020 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di Kantor Polres Lamandau yang mana Anak Korban sedang melakukan kegiatan Saka Bhayangkara;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Anak Korban tersebut Terdakwa langsung mengajaknya pulang ke rumah Terdakwa di desa Bukit

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya (H2) dan sampai di rumah Terdakwa sekitar jam 17.30 WIB, setelah itu Anak Korban menginap di rumah Terdakwa sampai dengan hari Minggu tanggal 05 Januari 2020, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada orang tua Anak Korban tersebut untuk mengantarkan Anak Korban mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara tersebut, dan orang tua Anak Korban juga tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik Anak Korban tersebut Terdakwa pergunakan sewaktu Anak Korban melaksanakan kegiatan Saka Bhayangkara tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menginap di rumah Terdakwa tersebut karena Terdakwa kasihan dengan Anak Korban yang kelelahan setelah melakukan kegiatan, namun sewaktu Anak Korban menginap di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa mulai ada niat dan kemauan untuk menyetubuhi Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah pada waktu Anak Korban selesai mandi dan masuk ke dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju dress warna hitam coklat merk Chiva;
- 1 (satu) helai BH warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih garis hitam;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Hard Rock;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah dengan No.Pol KH 6787 RF, No.Ka MH31DY0087EJ275624, No.Sin 1DY275538, atas nama pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 Saksi 1 Anak Korban mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara Dipolres Lamandau dengan kegiatan Longmas yaitu berjalan dari desa ke desa, pada waktu berangkat kegiatan longmas Anak Korban

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar Terdakwa. Selesai kegiatan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.10 WIB Anak Korban di jemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Anak Korban diajak kerumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah untuk mengganti baju dan Terdakwa langsung membawa kunci sepeda motor dan HP milik Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WIB setelah Anak Korban selesai mandi dan sudah memakai pakaian tiba-tiba Terdakwa masuk dan mengajak Anak Korban untuk tidur bareng, awalnya Anak Korban menolak karena Anak Korban takut hamil dan mengatakan bahwa keluarga Anak Korban keras, kalau sampai ketahuan Anak Korban bisa disuruh pergi dari rumah dan sekolah Anak Korban diberhentikan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meyakinkan Anak Korban dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa apabila terjadi apa-apa nanti Terdakwa bertanggung jawab dan apabila dikeluarkan sekolah nantinya Terdakwa akan menyekolahkan Anak Korban. Setelah Terdakwa meyakinkan Anak Korban, akhirnya Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencium Anak Korban di bibir dan mencium dibagian leher sampai dada bagian atas sehingga leher dan dada bagian atas Anak Korban kemerahan setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa tidur dikasur dan pada waktu itu Anak Korban memakai baju drees atau baju langsung dengan bawahan rok;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berada di tengah antara kedua kaki dengan posisi duduk Terdakwa membuka rok Anak Korban dan selanjutnya melepas celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai kelutut, selanjutnya Terdakwa memegang kemaluanya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur sekitar 2 menit sebelum sperma Terdakwa keluar Terdakwa lari ke kamar mandi. Kemudian Anak Korban memasang celana dalamnya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk beristirahat dikamar sedang Terdakwa berada di luar kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada orang tua Anak Korban tersebut untuk mengantarkan Anak Korban mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara tersebut, dan orang tua Anak Korban juga tidak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di rumah Terdakwa serta sepeda motor milik Anak Korban tersebut Terdakwa pergunakan sewaktu Anak Korban melaksanakan kegiatan Saka Bhayangkara tersebut;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah pada waktu Anak Korban selesai mandi dan masuk ke dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/05/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Devi Meliana Syam, Sp. OG. Dokter pada RSUD Lamandau dengan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun, pada pemeriksaan korban perempuan, berumur tujuh belas tahun, dari pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan robekan baru dari selaput dara yang disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Terdakwa, yang ketika ditanyakan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur “dengan sengaja” melekat pada perbuatan, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan unsur yang ketiga atau perbuatannya, sebagai berikut;

Ad.3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan membujuk artinya adalah berusaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati, menipu atau merayu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah memasukkan kelamin pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang dapat menyebabkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 Anak Korban mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara Dipolres Lamandau dengan kegiatan Longmas yaitu berjalan dari desa ke desa, pada waktu berangkat kegiatan longmas Anak Korban diantar Terdakwa. Selesai kegiatan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.10 WIB Anak Korban di jemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Anak Korban diajak kerumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa tersebut Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



mengganti baju dan Terdakwa langsung membawa kunci sepeda motor dan HP milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 15.00 WIB setelah Anak Korban selesai mandi dan sudah memakai pakaian tiba-tiba Terdakwa masuk dan mengajak Anak Korban untuk tidur bareng, awalnya Anak Korban menolak karena Anak Korban takut hamil dan mengatakan bahwa keluarga Anak Korban keras, kalau sampai ketahuan Anak Korban bisa disuruh pergi dari rumah dan sekolah Anak Korban diberhentikan. Selanjutnya Terdakwa meyakinkan Anak Korban dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa apabila terjadi apa-apa nanti Terdakwa bertanggung jawab dan apabila dikeluarkan sekolah nantinya Terdakwa akan menyekolahkan Anak Korban. Setelah Terdakwa meyakinkan Anak Korban, akhirnya Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencium Anak Korban di bibir dan mencium dibagian leher sampai dada bagian atas sehingga leher dan dada bagian atas Anak Korban kemerahan setelah itu Anak Korban dengan Terdakwa tidur dikasur dan pada waktu itu Anak Korban memakai baju drees atau baju langsung dengan bawahan rok, selanjutnya Terdakwa berada di tengah antara kedua kaki dengan posisi duduk Terdakwa membuka rok Anak Korban dan selanjutnya melepas celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakainya sampai kelutut, selanjutnya Terdakwa memegang kemaluanya yang sudah tegang dan dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban, dengan gerakan maju mundur sekitar 2 menit sebelum sperma Terdakwa keluar Terdakwa lari ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban maka Terdakwa telah nyata menyetubuhi Anak Korban. Hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 812/05/I/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Devi Meliana Syam, Sp.OG. Dokter pada RSUD Lamandau dengan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa seorang perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun, pada pemeriksaan korban perempuan, berumur tujuh belas tahun, dari pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan robekan baru dari selaput dara yang disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



belas) tahun dan cara yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban adalah dengan membujuknya untuk meyakinkan Anak Korban agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga yaitu “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua sebagai berikut:

Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, menurut MvT (*Memory van Toelicting*) adalah “*de (bewuste)richting van den wil op een bepaald misdrijf*,” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu);

Menimbang, bahwa secara umum, diketahui ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini dapat diketahui apabila dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, memang bertujuan (menghendaki) agar terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui jika Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut sewaktu Anak Korban menginap di rumah Terdakwa, lebih tepatnya pada waktu Anak Korban selesai mandi dan masuk ke dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa dalam perbuatan pidananya, telah memenuhi kategori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dengan demikian, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pembelaannya Terdakwa mengaku masih berstatus Pelajar di SMA namun usia Terdakwa tidak tergolong sebagai anak-anak lagi, sedangkan Anak yang menjadi Korban merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan;

Menimbang, bahwa persetubuhan terhadap anak adalah kekerasan seksual yang merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sehingga pembelaan Terdakwa akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju dress warna hitam coklat merk Chiva, 1 (satu) helai BH warna coklat, 1 (satu) helai celana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warna putih garis hitam dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Hard Rock agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah dengan No.Pol KH 6787 RF, No.Ka MH31DY0087EJ275624, No.Sin 1DY275538, atas nama pemilik yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa supaya memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Kedua yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju dress warna hitam coklat merk Chiva;
- 1 (satu) helai BH warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih garis hitam;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Hard Rock;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Merah dengan No.Pol KH 6787 RF, No. Ka MH31DY0087EJ275624, No. Sin 1DY275538, atas nama pemilik;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tua Anak Korban;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh Petrus Nico Kristian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Syahanara Yusti Ramadona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.